ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan *Murābaḥa*h di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto " ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan *murābaḥa*h dan solusi dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto.

Data penelitian dihimpun dari dokumen internal Bank BNI Syariah yang berupa file, wawancara secara lansung dengan pihak bank yang menangani pembiayaan *murābaḥa*h dan pembiayaan bermasalah, nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *murābaḥa*h, serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang peneliti angkat.Selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk implementasi manajemen risiko pembiayaan *murābaḥa*h di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto telah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan laporan profil risiko BNI Syariah dikembangkan dengan menggunakan sistem *online* terintegrasi, dengan tingkat pengendalian risiko yang 85%, itu artinya bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah melaksanakan manajemen risiko sesuai peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa DSN MUI. Dalam analisis pembiayaan di Bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah sesuai dengan peraturan dan prosedur dari pusat, yaitu dengan menganalisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economy*. Hal itu berpengaruh positif bagi bank karena dilihat dari data yang ada hanya ada 30 pembiayaan bermasalah dan diantaranya 2 yang termasuk ke kategori pembiayaan macet. Bank BNI Syariah KCP Mojokerto telah mampu mengendalikan risiko dengan baik, dan mempunyai beberapa alternatif penanganan pembiayaan bermasalah yaitu, penagihan intensif, *rescheduling, reconditioning, restrukturisation,* dan pelunasan dengan penjualan agunan/jaminan sebagian/seluruhnya, penyerahan jaminan sukarela, penjualan jaminan secara bersama. Bank BNI Syariah KCP Mojokerto sudah efektif dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dan eksekusi jaminan, ditinjau dari salah satu fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutan*g Murābaḥah*bagi nasabah yang tidak mampu membayar.

Sebagai saran, sebaiknya segala aktivitasnya yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto tentunya harus berdasarkan pada aturan dalam ajaran Islam, termasuk dalam proses analisis pembiayaan nasabah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sebagai landasan dalam melakukan segala kegiatan usahanya Bank BNI harus melihat apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI atau belum, jika sudah maka harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki lagi sehingga produk dan layanan jasa yang ada di Bank BNI Syariah akan lebih bermanfaat dan sesuai dengan prinsip Islam dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan *murābaḥa*h, Pengelolaan Risiko, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id